

Kedudukan Anak dalam Perkawinan Campuran Suku Minangkabau dan Suku Tapanuli di Nagari Bahagia Padang Gelugur

Nurhotma, Junaidi Indrawadi, Fatmariza, Ideal Putra
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: **Junaidi Indrawadi**
E-mail: junaidi.indra@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan anak dalam perkawinan campuran suku Minangkabau dan suku Tapanuli di Nagari Bahagia Padang Gelugur. Perkawinan antara suku yang terjadi antara suku Minangkabau dengan suku Tapanuli sudah banyak terjadi di Kecamatan Padang Gelugur terutama di Nagari Bahagia Padang Gelugur, dimana masyarakat Tapanuli yang menganut sistem kekerabatan patrilineal dengan masyarakat Minangkabau yang kekerabatannya matrilineal. Perkawinan antar suku terhadap kedudukan anak dan berdampak terhadap pembangian harta warisan. Dalam pembagian harta warisan untuk anak laki-laki akan berbeda pembagian harta warisan perempuan, karena ayah suku Tapanuli (patrilineal) dan ibu suku Minangkabau (matrilineal) dan sebaliknya ayah suku Minangkabau dan ibu suku Tapanuli. Metode penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapat bahwa kedudukan anak dalam perkawinan campuran suku Minangkabau dan suku Tapanuli dapat dilihat dari bentuk perkawinan yang digunakan oleh orang tua. Bentuk perkawinan campuran dapat dilihat dari 3 sistem kekerabatan orang tua baik dari ayah Minangkabau dan ibu Tapanuli atau ayah Tapanuli dan ibu Minangkabau yaitu sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal dan sistem parental. Adapun dampak terhadap kedudukan anak yaitu dampaknya adalah anak laki-laki sebagai ahli waris dari orang tuanya sesuai dengan hukum faraidh atau hukum Islam. Jika suami dari suku Minangkabau dan istri suku Tapanuli dampaknya adalah hak waris tidak bisa diturunkan kepada anak sehingga tidak lagi memakai hukum waris adat tetapi memakai hukum waris menurut ajaran Islam dan sesuai dengan kesepakatan kedua orang tua.

Kata Kunci: *perkawinan antar suku, kedudukan anak, Minangkabau, Tapanuli*

ABSTRACT

This study discusses the position of children in mixed marriages of the Minangkabau and Tapanuli tribes in Nagari Bahagia Padang Gelugur. Marriages between tribes that occur between the Minangkabau tribe and the Tapanuli tribe have often occurred in the Padang Gelugur District, especially in Nagari Bahagia Padang Gelugur, where the Tapanuli community adheres to a patrilineal kinship system with the Minangkabau community whose kinship is matrilineal. Inter-tribal marriages affect the position of children and have an impact on the distribution of inheritance, in the distribution of inheritance for sons, the distribution of inheritance for women will be different, because the father of the Tapanuli tribe (patrilineal) and the mother of the Minangkabau tribe (matrilineal) and conversely the Minangkabau father and mother the Tapanuli tribe. The research method using a qualitative descriptive approach. The results showed that the

position of children in mixed marriages of the Minangkabau and Tapanuli tribes can be seen from the form of marriage used by the parents. The form of mixed marriage can be seen from 3 parental kinship systems, both from Minangkabau father and Tapanuli mother or Tapanuli father and Minangkabau mother, namely 1) patrilineal kinship system, 2) matrilineal kinship system and 3) parental system. As for the impact on the position of the child, the impact is that the son is the heir of his parents in accordance with faraidh law or Islamic law. If the husband is from the Minangkabau tribe and the wife is from the Tapanuli tribe, the impact is that inheritance rights cannot be passed on to children, so they no longer use customary inheritance law but use inheritance law according to Islamic teachings and in accordance with the agreement of both parents

Keywords: *inter-tribal marriage, child position, Minangkabau, Tapanuli*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
©2022 by author.

Received: Jul 12 2022

Revised: Agt 17 2022

Accepted: Agt 19 2022

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena perkawinan tidak saja menyangkut kedua mempelai laki-laki dan perempuan, tetapi juga menyangkut urusan kedua belah pihak keluarga, saudara-saudaranya dan masyarakat. Dalam ilmu Sosiologi perkawinan antar suku mempunyai arti yaitu perkawinan antar kedua belah pihak laki-laki dan perempuan yang berbeda golongan, agama, suku, bangsa dan kebudayaan (Setiady,2009:254). Kedudukan anak ditentukan oleh bentuk perkawinan orang tua yang berkaitan tentang perkawinan antar suku. Perkawinan menurut sistem kekerabatan patrilineal dilaksanakan dalam bentuk jujur.

Perkawinan jujur artinya ketika anak perempuan menikah akan dibeli menggunakan uang *tuhor* dan apabila menggunakan adat ini maka si anak perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya dan tinggal dengan keluarga laki-laki. Yunus (2001:14) menjelaskan bahwa dalam sistem kekerabatan patrilineal, istri masuk ke

klan atau kelompok kekerabatan suami yaitu sistem kekerabatan patrilineal dan kedudukan anak akan menggunakan garis keturunan laki-laki atau bapak.

Apabila masyarakat yang menggunakan matrilineal cenderung melakukan perkawinan semenda atau sumondo, dimana marapulai atau suami menetap dikediaman kaum kerabat istri atau didalam sistem kekerabatan istri. Status suami dalam lingkungan kekerabatan istrinya adalah dianggap tamu terhormat, maka kedudukan anak akan menggunakan garis keturunan ibunya (Amir, 2011:3). Masyarakat yang menggunakan sistem kekerabatan parental atau bilateral akan menarik garis keturunan melalui laki-laki dan perempuan, sehingga keluarga ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara bapak dan ibu.

Kedudukan anak juga dapat dilihat dari hukum warisan. Warisan merupakan segala sesuatu peninggalan kekayaan aset atau uang yang ditinggalkan pewaris dan akan dialihkan kepada ahli waris. Adapun

bentuk warisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sementara sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia mempunyai 3 macam sistem keturunan yaitu *Pertama*, sistem patrilineal garis keturunan ke bapak, dimana nantinya keturunan anak laki-laki yang akan menjadi ahli waris. Kalau tidak mempunyai anak laki-laki maka harta bendanya akan diwariskan kepada ahli waris lainnya yaitu terdiri dari seorang laki-laki yang satu marga dan satu keturunan dengan pewaris (Sagiman,2001:67).

Kedua, sistem matrilineal garis keturunan ke ibu. Pada sistem kekerabatan matrilineal jenis harta pusako terbagi dua yaitu pusako tinggi dan dan pusako rendah (Sayuti, 2002:64). *Ketiga*, sistem parental atau bilateral menarik garis keturunan kedua orang tuanya, dimana sistem ini pewarisan tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat Tapanuli di Nagari Bahagia Padang Gelugur merupakan salah satu daerah di Kabupaten Pasaman dengan jumlah penduduk 7.858 Jiwa. Penduduk di nagari ini menjalani interaksi sosial yang baik, sehingga tidak ada konflik antar etnis yang terjadi. Berdasarkan pengamatan penulis di Nagari Bahagia Padang Gelugur ternyata ditemukan adanya perkawinan antara masyarakat yang berbeda sistem kekerabatannya, seperti masyarakat Tapanuli yang memakai sistem kekerabatan patrilineal dengan masyarakat Minangkabau memakai sistem kekerabatan matrilineal. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1

Perkawinan Campuran Suku Minangkabau dengan Suku Tapanuli di Nagari Bahagia Padang Tahun 2017-2021

No	Perkawinan Campuran Jorong	Suku Minang Kabau		Suku Tapanuli		Jumlah	Ket
		Lk	Pr	Lk	Pr		
1.	Durian Kadap	15	3	3	15	18	
2.	Tanjung Aro Utara	5	2	2	5	7	
3.	Tanjung Aro Selatan	6	4	4	6	10	
4	Pegang	11	6	6	11	18	

Sumber: Profil dokumen Wali Nagari Bahagia Padang Gelugur

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 4 Jorong Nagari Bahagia Padang Gelugur, perkawinan campuran Minangkabau dengan Tapanuli yang paling banyak berada di jorong Durian Kadap terdapat 18 KK yang melakukan perkawinan campuran. Dari 18 KK tersebut jumlah anak keseluruhan yaitu 46 anak. Selanjutnya di Jorong Tanjung Aro Utara terdapat 7 KK yang melakukan perkawinan campuran dengan jumlah 13 anak. Selanjutnya di Jorong Tanjung Aro Selatan yang melakukan perkawinan campuran Minangkabau dengan Tapanuli dari 10 KK tersebut jumlah keseluruhan anak yaitu 22 anak. Selanjutnya di Jorong Pegang ada 18 KK yang melakukan perkawinan campuran dengan jumlah anak 40 anak.

Berdasarkan tabel di atas juga menunjukkan bahwa perkawinan campuran ini akan membuka peluang terjadinya perselisihan atau sengketa khususnya dalam kedudukan anak dalam segi sistem kekerabatan sistem adat dan pembagian harta warisan. Berdasarkan hasil pengamatan dan

wawancara, maka terdapat 3 kondisi permasalahan yang ditemukan dalam keluarga yang melakukan perkawinan campuran terhadap kedudukan anak. *Pertama*, Pernikahan seorang laki-laki Minangkabau dengan perempuan Tapanuli.

Permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga yang memiliki sistem kekerabatan yang berbeda sehingga garis keturunan ayah dan ibunya tidak memiliki garis keturunan dalam sistem kekerabatan dan pewarisan. Sehingga anaknya tidak memiliki suku atau marga dari kedua orang tuanya dan anaknya akan memperoleh suku atau marganya setelah anaknya melakukan pernikahan. Anak-anak tinggal di lingkungan masyarakat Tapanuli. Faktor lingkungan tersebut berpengaruh terhadap kehidupan anak yang tidak dapat berbahasa ayahnya Minangkabau dan orang tua tidak mengajarkan anaknya tentang adat Minangkabau.

Kedua, perwakilan seorang laki-laki Tapanuli dengan perempuan Minangkabau. Dalam pernikahannya yaitu lebih menggunakan cara perkawinan parental atau disebut juga dilingkungan masyarakat yaitu adat rantau. Perkawinan parental yang digunakan berdampak kepada anaknya. Karena bentuk perkawinan parental memberikan kebebasan terhadap anak untuk memilih kerabatan ayah atau ibunya. Adapun permasalahan yang timbul adalah tentang pembagian warisan.

Anak dari hasil perkawinan antar suku akan mengalami suatu krisis identitas, artinya dipandang oleh masing-masing budaya dari kedua belah pihak orang tua si anak yang berlainan suku dan kekerabatan yang

bertentangan dengan nilai-nilai dan adat masing-masing suku. Sehingga anak menurut adat masing-masing, baik Minangkabau dari suku bapak dan dari suku ibu Tapanuli yang masing-masing suku berbeda penentuan garis keturunan. Hal ini dapat membawa implikasi terhadap kehidupan anak. Berkaitan hal tersebut, dimana tidak jelasnya status anak berdasarkan ketentuan adat masing-masing, baik adat Minangkabau maupun adat Tapanuli, maka hak anak atas harta warisan orang tua tidak didapatkan terkait ketentuan adat masing-masing.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu penelitian yang berkenaan fakta dan fenomena yang terjadi saat berlangsung dan menyajikan apa adanya. Informan dalam penelitian ini yaitu tokoh adat, tokoh agama dan pasangan perkawinan campuran Minangkabau dengan Tapanuli. Data diperoleh menggunakan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* yaitu teknik pemilihan informan yang dianggap lebih mengetahui mengenai penelitian.

Selanjutnya, untuk menguji keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik triangulasi metode. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan alur pemikiran metode analisis Matthew, B. Milles dan Michael Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013:247-253).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Adon Nasrullah (2015:77) Indonesia mengenal tiga bentuk sistem kekerabatan dalam menentukan bentuk perkawinan yaitu *Pertama*, sistem patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan pihak Bapak. Artinya dalam hal ini setiap orang hanya menarik garis keturunan dari bapaknya saja. Hal mengakibatkan kedudukan yang lebih menonjol pengaruhnya adalah laki-laki dari pada wanita dalam hal harta waris.

Kedua, sistem Matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan pihak perempuan, artinya hal ini hanya bisa menarik garis keturunan dari perempuan saja. Hal ini mengakibatkan kedudukan yang lebih menonjol pengaruhnya adalah perempuan daripada laki-laki. *Ketiga*, menggunakan kedua sistem tersebut yang disebut adat rantau. Adat rantau merupakan pemakaian kedua adat Minangkabau dan Tapanuli, sehingga hak waris akan didapatkan oleh anak laki-laki dan anak perempuan dan pembagiannya sama rata tidak ada dibeda-bedakan.

Kedudukan Anak dalam Perkawinan Campuran antara Ayah Tapanuli dan Ibu Minangkabau

Dalam sistem kekerabatan Patrilineal ini berpengaruh terhadap kedudukan pihak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris. Sehingga anak perempuan tidak mendapatkan hak waris. Menurut Sihan (1983:14) mengatakan garis keturunan ibu tidak diperhitungkan karena apabila seorang perempuan sudah berumah tangga maka si perempuan itu telah masuk ke marga

pihak laki-laki. Sehingga sistem yang digunakan adalah sistem kekerabatan ayahnya. Anak-anak yang lahir nantinya akan mengambil sistem kekerabatan ayahnya, sehingga kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dari pada anak perempuan.

Jika ayah bermarga Siregar otomatis anaknya akan bermarga Siregar mengikuti suku Tapanuli ayahnya. Sedangkan kedudukan anak perempuan hanya sementara karena suatu saat anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya dan masuk ke klan atau suku suaminya. Akibatnya dia bukan bagian kelompok ayahnya karena akibat pemberian jujur yang mana mereka dibeli untuk menjadi bagian keluarga suaminya.

Pada umumnya masyarakat yang melakukan perkawinan campuran antara laki-laki Tapanuli dan perempuan Minangkabau dapat ditentukan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Menurut Munir dari (Amir,2006:100) mengatakan bahwa berdasarkan adat Minangkabau tidak dibenarkan orang yang sekaum melakukan perkawinan meskipun mereka berkembang. Walaupun agama Islam sudah merupakan panutan masyarakat Minangkabau, namun kawin sesama anggota masih dilarang dalam adat.

Hal ini mengingatkan keselamatan hubungan sosial dan kerusakan keturunan. Oleh karena itu sampai sekarang perkawinan masih tetap dilakukan dengan orang diluar sukunya (exogami). Menurut Misnal Munir juga mengatakan bahwa sistem keturunan matrilineal, ayah bukanlah anggota dari garis keturunan anak-anaknya. Dia dipandang sebagai tamu dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga istrinya, yang tujuannya

terutama memberi keturunan. Seorang suami dalam rumah gadang istrinya adalah seorang sumando.

Kedudukan Anak dalam Perkawinan Campuran antara Ayah Suku Minangkabau dan Ibu Tapanuli

Pada umumnya masyarakat yang melakukan perkawinan antar laki-laki suku Minangkabau dan perempuan suku Tapanuli atau sebaliknya, dalam menentukan kedudukan maupun dalam pembagian harta warisan anak dilakukan dengan cara musyawarah mufakat kedua belah pihak. Sehingga kedudukan anak dalam perkawinan dianggap sama dan memiliki hak yang sama. Dalam menentukan kedudukan anak tergantung adat yang dipakai kedua orang tuanya sebelum pernikahan. Sebelum kedua orang tuanya menikah mereka melakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu untuk menentukan adat yang dipakai.

Perkawinan antar suku laki-laki Minangkabau dan perempuan Minangkabau jika memakai adat Tapanuli, maka anak-anaknya akan bermarga atau bersuku ke ayahnya, sehingga kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Jika kedua orang tuanya memakai kedua adat Minangkabau dan Tapanuli, maka anak tidak memiliki marga atau suku karena terputus dari kedua orang tuanya, sehingga dalam menentukan marga atau suku anaknya itu dapat diputuskan oleh anak itu sendiri. Anak tersebut bebas memilih suku atau marganya sendiri apabila anak tersebut mau menikah.

Dampak Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Campuran Suku Minangkabau Dengan Tapanuli

Dampak terhadap Hak Adat (gelar/marga)

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan oleh Aguswita Wahyuni (2019) yaitu dampak perkawinan etnis Mandailing dengan Minangkabau pada sistem kekerabatan pada perkawinan antar suku dalam masyarakat yang menganut patrilineal dimana masyarakat yang melakukan perkawinan antar suku menggunakan sistem kekerabatan menurut hukum Islam. Dampak dari perkawinan laki-laki bersuku Tapanuli dan perempuan bersuku Minangkabau terhadap anak adalah anak akan memperoleh marga dari orang tuanya. Maksudnya bahwa anak dianggap baik oleh keluarga bapak dan keluarga ibunya ini disebabkan karena garis keturunan orang tuanya bisa diturunkan. Hasil pengamatan peneliti menunjukkan anak-anak lebih menonjol kepada pihak sistem kekerabatan bapak meskipun tidak ada paksaan terhadap anak dalam memilih sistem kekerabatannya.

Adapun dengan sistem kekerabatan suami bersuku Minangkabau dan istri bersuku Tapanuli, dampaknya terhadap anak adalah anak tidak mendapatkan suku atau marga dari kedua orang tuanya. Sebab garis keturunan orang tuanya terputus. Oleh karena itu, sebelum perkawinan suami atau istri diberi gelar atau suku sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dengan tujuan agar garis keturunan tetap bisa diturunkan kepada anaknya dan perkawinan dilakukan secara menjujur maka suami akan bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya.

Dalam pemberian marga agar juga tidak memutuskan hubungan kekeluargaan terhadap kedua orang

tuanya. Dalam perkawinan antar suku ini, anak-anak akan diberi kesempatan sendiri untuk memilih kekerabatan bapaknya atau ibunya yang akan dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan diputuskan melalui kesepakatan kedua orang tuanya.

Dampak terhadap Hak Waris

Hukum adat waris merupakan salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan adat seperti norma-norma yang menetapkan harta kekayaan yang materiil maupun yang immaterial. Dimana dari seorang tertentu dapat diserahkan atau diturunkan kepada keturunannya sekaligus mengatur saat, cara dan proses peralihannya harta tersebut. (Tolib Setiady:81).

Sistem warisan dalam Tapanuli menurut Sugiman (2001:67) diturunkan kepada laki-laki dari pewaris pada azasnya yang mewarisi. Kalau pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, maka harta bendanya diwariskan kepada ahli waris lainnya terdiri dari anak laki-laki yang satu marga dan satu keturunan dengan pewaris. Di dalam suku Minangkabau. Pembagian warisan diberikan kepada ahli waris penerima warisan itu menurut adat.

Perkawinan antar suku Minangkabau dengan suku Tapanuli di Nagari Bahagia Padang Gelugur dalam pemberian harta warisan baik anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang sama sesuai dengan kesepakatan kedua orang tua. Dalam pemberian harta warisan juga dapat ditentukan adat atau kekerabatan yang digunakan oleh kedua orang tua sebelum melakukan perkawinan. Jika adat yang dipakai menjujur maka otomatis harta warisan

diberikan kepada anak laki-laki sesuai dengan Hukum Faraidh atau Hukum Islam. Sedangkan jika memakai adat Minangkabau Sumondo atau semenda maka harta warisan akan jatuh ke tangan anak perempuan. Serta jika memakai adat rantau atau adat bersama yaitu memakai adat dua-duanya maka anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang sama dalam pembangian harta warisan sesuai dengan kesepakatan kedua orang tuanya.

KESIMPULAN

Kedudukan anak dalam keluarga perkawinan antar suku Minangkabau dan Tapanuli sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika laki-laki Tapanuli dan perempuan Minangkabau, maka kekerabatan yang digunakan adalah kekerabatan Patrilineal (laki-laki) sehingga perempuan akan masuk keklan atau suku Tapanuli. Jika laki-laki Minangkabau dan perempuan Tapanuli, maka yang menentukan adat yang dipakai adalah dengan adanya musyawarah untuk menentukan adat yang dipakai apakah adat Tapanuli atau Minangkabau untuk bisa menentukan kedudukan anaknya.

Dari pembagian harta warisan pada perkawinan antar suku dalam masyarakat yang menganut sistem Patrilineal berdasarkan Hukum Islam. Sehingga dalam pembagian harta warisan jatuh kepada anak laki-laki. Sedangkan dalam perkawinan antar suku laki-laki Minangkabau dan perempuan Tapanuli dalam pembagian harta warisan dilakukan sesuai kesepakatan kedua orang tuanya. Sedangkan dalam pemberian gelar atau marga dalam perkawinan campuran adalah tergantung sistem

kekerabatan yang digunakan oleh kedua orang tuanya, dengan menentukan sistem kekerabatan yang digunakan kedua orang tuanya akan memperoleh dan mengetahui gelar atau marga yang digunakan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, A. 2019. *Model Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat*. Jawa tengah: Pena Persada Redaksi.
- Alif, Muhammad. 2016. Komunikasi Budaya Dalam Pernikahan Adat Minangkabau di Kota Banjarbaru. *Jurnal Of Communication Studies*. Vol 1. No 1.
- Amir. 2011. *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup*. Jakarta: Citra Harta Prima
- Asmaniar. 2018. Perkawinan Adat Minangkabau. *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol 7. No 2.
- Ratih, Baiduri. (2001). Identitas Kultural Anak Dari Perkawinan Antaretnik di Perkotaan Suatu Studi Kasus Perkawinan Antaretnik Minangkabau Dan Mandailing di Kotamadya Medan. *Jurnal Antropologi Indonesia*.
- Febriani, Rika. 2021. Relasi Gender Pada Perkawinan Antar Etnis: Studi Kasus Perempuan Minangkabau. *Jurnal Civic Education*. Vol 5. No 1.
- Fitriamoko, R. 2017. Praktik Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adat Di Kota Batam dan Akibat Hukumnya (Studi Pada Perkawinan Campuran Antara Pria Batak dan Wanita Minangkabau Di Sungai Panas Kota Batam). Vol. 6. No.2. Hal 6-7.
- Handoyo, Eko. 2015. *Studi Masyarakat Indonesia*. Unnes Press.
- Ihromi. 2004. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: LKIS
- Kiswanto, Fredy. 2019. Kedudukan Hukum Anak Laki-Laki dan Perempuan terhadap Pewarisan dalam Perkawinan Batak-Minangkabau Di Kel.Tegal Sari III, Kec. Medan Area, Kota Medan. *Fakultas Hukum: Universitas Sumatera Utara*.
- Marestiana. (2013). Akulturasi Perkawinan Suku Sunda Dan Suku Jawa Di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Lampung Selatan. *Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah*. Vol. 1. No. 1
- Mustika, Mogokinta Mega. (2017). Status Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006. *Jurnal Lex Privatum*. Vol. V. No.5
- Moleong. J Lexy. 2011. *Metedologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Najmina Nana. (2018). Pendidikan Multikultural Dalam Membentuk Karakter Bangsa Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol 10 (1).
- Nuriz, Ulfa Chaerani. (2017). Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembangian Atas Tanah (Studi di Suku Chaniago di Jorong Ketinggian Nagari Guguk VIII Koto, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak). *Diponegoro Law Jurnal. Pendidikan Dan Penelitian Sejarah*. Vol. 1. No. 6
- Nurjannah. (2016). Akulturasi Budaya Pada Upacara Perkawinan

- Masyarakat Jawa di Desa Perlis Kecamatan, Brondon Barat. *Jurnal Antropologi Dan Sosial Budaya*.2(2). 121-129)
- Pramudito, Ansebnus Agnang. 2017. Merenda Cinta Melintas Budaya Hingga Senja Tiiba (Studi Literatur Tentang Perkawinan Antar-Budaya). *Jurnal Bulletin Psikolog*.Vol 25. No 2.
- Aggun, Pratiwi Dkk. (2019). Integrasi Sosial Pada Masyarakat Etnik Studi Pada Masyarakat Transmigrasi di Kecamatan Wongge duku Kabupaten Konawe. *Jurnal Neo Societal*.Vol. 4. No.3
- Ritonga, Akmal Syafii. (2017). Asimilasi Budaya Melayu Terhadap Budaya Pendatang Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.*Jurnal JOM FISIP*. Vol.4. no. 2
- Romli, Khomsahrial. (2015). Akulturasi Dan Asimilasi Dalam Konteks Interaksi Antar Etnik. *Jurnal Itjtimiyya*. Vol 5. No 1.
- Rosalia, Popy. (2020). Perkawinan Campuran (Amalgamasi) Antar Etnis Minangkabau Dengan Etnis Jawa Studi Kasus Di Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota. *JOM FISIP*. Vol. 7 Edisi II.
- Saputra, Febrianti. Dominasi Budaya Pada Keluarga Perkawinan Campur Antar Etnis.
- Simanjuntak, S. (2018). Adat Istiadat Dalam Keluarga Amalgamasi Batak dan Minangkabau di Kecamatan Tampan dan Payunng Sekaki Kota Pekanbaru. *Jurnal Sosiologi*. Vol. 5.No. 1.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhaimar.I. (2018). Akulturasi Budaya Pada Perkawinan Etnis Mandailing dan Minangkabau Di Nagari Sontang. *Journal of Civic Education*. 117-119.
- Sundari, U. (2013). Sistem Pewarisan Dalam Perkawinan Suku Batak Dan Suku Minangkabau (Studi Di Kota Medan). *Jurnal Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Sumatera Utara*.
- Tagor, R. (2004). Praktik Perkawinan Jujur Antara Masyarakat Batak Dengan Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 1.No. 3.
- Wahyuni, A. 2019. Dampak Perkawinan Adat Antar Etnis Mandailing dengan Etnis Minangkabau Terhadap Keekerabatan dan Hak Waris Anak Di Kabupaten Pasaman. *Jurnal of Civic Education*. Vol. 2. No. 3.
- Wiranata. 2003. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa Ke masa*. Yogyakarta. Departemen Pendidikan Nasional.
- Zulfa, Jamalie. (2014). Akulturasi dan kearifan Lokal dalam tradisi Baayun Maulid pada masyarakat Banjar. *Jurnal El-Harakah*. Vol.16. No. 2